



**PIDATO
PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA
BARAT DENGAN ACARA PENYAMPAIAN NOTA
PENJELASAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PELESTARIAN DAN
PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH
SENIN, TANGGAL 6 FEBRUARI 2023**

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

**YTH.SDR. WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
YTH.SDR. WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH.SDR. SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN, STAF AHLI,
KEPALA BADAN, DINAS, KANTOR DAN LEMBAGA
PROVINSI SUMATERA BARAT
YTH.SDR.PARA WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA.**

Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna Dewan dengan acara Penyampaian Nota

Penjelasan terhadap Ranperda Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada hadirin sekalian yang telah berkenan memenuhi undangan kami untuk menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara " Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Tata Tertib, bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya separoh dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran anggota Dewan yang terhormat pada Rapat Paripurna hari ini, telah hadir lebih dari separoh jumlah anggota, berarti quorum telah tercapai, maka Rapat Paripurna Dewan telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati :

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa sesuai dengan Propemperda Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2023 salah satu Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas pada Tahun 2023 yaitu Ranperda tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat yang diinisiasi oleh Fraksi Gerindra dan sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 diajukan melalui usul prakarsa komisi V.

Selanjutnya setelah dilakukan harmonisasi/ pembulatan konsepsi oleh Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Kebudayaan Sumatera Barat

ditetapkan menjadi prakarsa DPRD dengan judul Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah pada rapat paripurna pada tanggal 31 Januari 2023 .

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sebelum Nota Penjelasan terhadap Ranperda Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah disampaikan maka pada kesempatan ini terlebih dahulu kami akan memberikan gambaran umum terkait pengajuan usul Ranperda dimaksud.

Kebudayaan merupakan salah satu bidang yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kerangka perencanaan pembangunan, baik pembangunan berskala nasional dan daerah, maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kebudayaan melekat dalam setiap individu dan kelompok bangsa, yang merupakan ekspresi dari kompleksitas kehidupan.

Kebudayaan dalam salah satu pengertiannya adalah segala jenis hasil pemikiran, praktik sehari-hari, gagasan, yang dihasilkan dari proses belajar. Proses ini dapat

dijelaskan sebagai praktik baik dari pengalaman hidup manusia atau kelompok masyarakat, yang kemudian dipelihara, diwariskan, dan disimpan dalam berbagai bentuknya. Wujud dari kebudayaan dapat berupa benda yang tampak (*tangible*) dan hal yang tak tampak (*intangible*).

Dalam konteks Sumatera Barat, bentuk-bentuk hasil kebudayaan ini dapat ditemukan dalam beragam bentuk. Mulai dari warisan budaya yang dihasilkan beriringan dengan sejarah masyarakat, pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan, ekspresi seni, hingga karya-karya kontemporer. Seluruh bentuk dan nilai yang ada dalam kebudayaan ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.

Sumatera Barat sebagai sebuah Provinsi sesuai Ketentuan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 memiliki karakteristik adat dan budaya Minangkabau berdasarkan pada nilai falsafah, adat basandi syara', syara'basandi kitabullah, sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan

sejarah, bahasa, kesenian, desa adat/ nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan lokal yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatera Barat. Dari ketentuan tersebut dapat dilihat Sumatera Barat dapat dikatakan identik dengan dua hal yaitu Minangkabau dan Islam.

Dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Sumatera Barat 2018 sebagaimana tertuang dalam Naskah Akademik Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah, disebut bahwa garis besar permasalahan kebudayaan di Sumatera Barat adalah tergerusnya eksistensi kebudayaan lokal di tengah masyarakat akibat pengaruh globalisasi. PPKD melihat salah satu kesulitan disebabkan belum adanya regulasi khusus di Sumatera Barat mengenai kebudayaan. Namun dalam dokumen yang sama, belum nampak arah yang jelas terkait upaya mengatasi hal tersebut. Begitu juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2021-2026,

hal ini merupakan salah satu dasar pertimbangan diajukannya usul prakarsa Ranperda tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah

Hadirin yang kami hormati;

Demikianlah penjelasan yang mendasari Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar Rapat Paripurna ini. Untuk mempersingkat waktu marilah kita langsung pada pokok acara rapat paripurna ini, yaitu penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah oleh DPRD yang diwakili oleh komisi V sebagai pemrakarsa .

Untuk itu, kepada Sdr. Pimpinan Komisi V kami persilahkan membacakan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang menjadi asal dari usul inisiatif DPRD.

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Pimpinan Komisi V yang telah menyampaikan Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah usul inisiatif Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

Sdr. Wakil Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disampaikannya Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai usul inisiatif DPRD, maka sesuai dengan tahapan pembahasan Ranperda yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib, maka untuk ranperda usul inisiatif akan dilanjutkan dengan penyampaian tanggapan gubernur.

Untuk itu, kami mengharapkan tanggapan dari Saudara Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah yang diprakarsai DPRD yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 7 Februari 2023 yang akan datang.

Hadirin yang kami hormati;

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillah-rabbil'alamin*" Rapat Paripurna Dewan dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah kami tutup.

..... (Ketokan Palu 3 Kali)

Terima kasih
Billahi taufik walhidayah
Wassalamu'alaikum **WR. WB.**